



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2012/PA.Kdr

DAFTAR KUALA

BERDASARKAN KETUHANAN

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 605/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 30 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/VI/1991 tertanggal 20 Juni 1991 ;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri, dimana Termohon bertempat tinggal bersama orang tuanya yang berdinis di Lombok namun berasal dari Kelurahan Singonegaran Kota Kediri, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mojoroto Kota Kediri di rumah orang tua Pemohon. Kemudian pada sekitar tahun 1993 ketika orang tua Termohon selesai tugasnya (pensiun) dan kembali pulang ke Kediri, maka selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Pesantren ;-----
- 3 Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon dilahirkan 2 anak perempuan yaitu ANAK 1, lahir di Kediri pada tanggal 30 Agustus 1993 dan ANAK 2, lahir di Kediri pada tanggal 6 April 2003 ;-----
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis namun mulai tahun 2010 yaitu sejak pemohon bekerja di Kalimantan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai berjalan kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus, penyebab utamanya adalah termohon berselingkuh dengan pria lain selain itu termohon juga bersifat keras, egois bahkan tidak segan memukul maupun menampar bahkan mencakar pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada awalnya pemohon berusaha bersabar dan memberi nasehat kepada termohon dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun ternyata sikap dan prilaku termohon tetap tidak berubah berkaitan dengan perselingkuhannya dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman sekolah pemohon dan termohon sendiri ;-----
- 6 Bahwa opuncaknya pada tanggal 16 Mei 2012 ketika Pemohon pulang dari Kalimantan terjadi pertengkaran dan percekocokan lagi, hingga akhirnya Pemohon tidur tidak satu kamar dengan termohon selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2012 pemohon kembali lagi ke Kalimantan untuk bekerja dan pada tanggal 4 Juni 2012 melalui telepon pemohon menjatuhkan talak kepada termohon. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober pemohon pulang ke Kediri untuk meminta Akta Nikah dari Termohon guna mengurus perceraian dan disetujui oleh Termohon ;-----
- 7 Bahwa terhitung sejak bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan intim, dan sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang sudah pisah rumah dimana ketika pemohon pulang dari Kalimantan tidur di rumah teman laki-laki pemohon yaitu di Desa Cerme Kecamatan grogol Kabupaten Kediri ;-----
- 8 Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejatera sakinah mawaddah warahmah adalah jauh dari kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui majelis hakim yang ditunjuk, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;----- ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator hakim Drs. MOCH. RUSDI dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 di ruang Hakim dan menurut laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa nama Pemohon yang benar Hendro saja tanpa Arianto ;
- 2 Bahwa Posita point 1 benar ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri karena Pemohon masih sekolah di SMA Muhammadiyah Kediri dan Termohon di Mataram sampai Termohon melahirkan anak tahun 1991, akhir tahun 1991 Termohon ke madura dan pada akhir tahun 1992 Termohon ke kediri ;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak, yang satu bernama Bkti Purwanto yang diadopsi oleh kakak termohon ;
- 5 Bahwa benar sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak namun tidak benar penyebabnya Termohon berselingkuh yang benar Pemohon yang berselingkuh dengan Aroma Sekar langit atau panggilanannya Lola ;
- 6 Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar Pemohon yang berselingkuh ;
- 7 Bahwa Termohon hanya bertanya kepada Pemohon kenapa pulang dari Kalimantan tanggal 16 Mei 2012 tetapi sampai rumah tanggal 20 Mei 2012, Termohon bertanya karena di dalam tas Pemohon ada tiket tanggal 16 Mei 2012 dan Termohon konfirmasi ke agen juga benar tanggal 16 Mei 2012, akhirnya terjadi pertengkaran dan pemukulan antara Pemohon dan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2012 sudah tidak ada hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon tidak mau diajak bicara Termohon. Tidak benar pemohon tidur di rumah teman laki-laki Pemohon yang benar Pemohon tidur di rumah Amin selingkuhan Pemohon sekarang, teman laki-laki Pemohon bernama Arif, rumahnya Amin disebelah rumahnya Arif, sekarang Amin di Taiwan;-----
 - 9 Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;
 - 10 Bahwa gaji Pemohon sebesar Rp 3.500.000,-, namun pada bulan Maret 2011 s.d bulan Agustus 2011 Pemohon mengirim uang kepada Termohon hanya sebesar Rp 500.000,- saja untuk anak Pemohon dan termohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa ;-----
 - 1 Nafkah lampau sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 (6 bulan) dan bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012 (9 bulan) sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan ;
 - 2 Termohon minta nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- perbulan;
 - 3 Termohon minta mut'ah berupa cincin mas kawin seberat 4,5 gram yang dibawa Pemohon dikembalikan kepada Termohon ;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut : - ---
- 1 Bahwa dalil permohonan pemohon angka 1 mengenai terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat telah diakui kebenarannya oleh termohon, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna ;-
 - 2 Bahwa dalil permohonan pemohon angka 2 diakui kebenarannya oleh termohon, namun ada tambahan sebelum pulang ke Kediri termohon sempat tinggal di Madura, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna ;-----
 - 3 bahwa dalil jawaban termohon angka 3 mengenai adanya 3 anak yang lahir dalam perkawinan memang benar, anak pertama bernama Bkti Purwanto yang diadopsi oleh kakak termohon di Madura ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga diakui kebenarannya oleh Termohon, namun menurut Termohon penyebabnya bukan Termohon yang berselingkuh melainkan Pemohonlah yang berselingkuh. Menanggapi hal ini Pemohon tetap berpegang pada dalil semula karena faktanya Termohonlah yang berselingkuh. Pertama kali pada tahun 1998 Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Imam lalu bubar, kemudian pada tahun 2008 berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Yanto lalu bubar lagi dan terakhir mulai tahun 2010 berselingkuh dengan teman SMP Pemohon dan Termohon bernama Fajar sampai sekarang. Sedangkan seorang perempuan yang bernama lola tersebut hanyalah tempat curhat saja atas perselingkuhan Termohon dengan saudara Fajar ;-----
- 5 Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan angka 6 tentang sikap sabar dan memberi nasehat atas perselingkuhan Termohon dengan teman laki-laki temon sekolah Pemohon dengan Termohon namun ternyata tidak membawa hasil. Bahkan pada perayaan PHBN bulan Agustus 2012 di lingkungan Singonegaran, saudara Fajar yang sebelumnya sering mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon juga diajak ikut serta dan ikut sibuk dalam acara tersebut. ;-----
- 6 Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7 mengenai terjadinya puncak pertengkaran dan terjadinya pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2012 serta pisah rumah sejak bulan Juni 2012 pada dasarnya telah diakui kebenarannya oleh Termohon, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna ;-----
- 7 bahwa tuntutan nafkah lampau /madhiyah selama 9 bulan sejak pergi bekerja dari Kalimantan serta sejak bulan Juli 2012 hingga Desember 2012 (6 bulan) adalah tidak berdasar hukum karena hanya pada 2 bulan pertama saja sejak di Kalimantan Pemohon belum bisa mengirim uang nafkah karena masih dalam masa percobaan kerja serta masih adaptasi lingkungan yang baru, namun setelah itu pemohon secara rutin mengirimkan uang nafkah kepada termohon hingga sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa tuntutan termohon tentang nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- menurut pemohon terlalu besar, kesanggupan pemohon adalah Rp 1.500.000,- . Sedangkan tuntutan mut'ah sebesar harga cincin perkawinan yang dijual seberat 4,5 gram (sekitar Rp 2.500.000,-) adalah tidak beralasan karena cincin tersebut bukanlah cincin perkawinan melainkan cincin yang dibeli beberapa tahun setelah menikah dan sepakat dijual untuk biaya pemohon bekerja di Kalimantan pada awal tahun 2010. Kesanggupan Pemohon membayar uang Mut'ah kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.500.000,- (bukan sebagai pengganti cincin kawin) ;-----

9 Bahwa uang iddah dan uang mut'ah sebesar itu adalah telah disesuaikan dengan kemampuan /penghasilan pemohon serta kepatutan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar uang kepada Termohon sebagai:-
 - Uang Iddah sebesar Rp 1.500.000,- ;-----
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- ;-----

4. Membebaskan biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :---

- 1 Bahwa Replik Pemohon point 1 benar ;-----
- 2 Bahwa Replik Pemohon point 2 benar ;-----
- 3 Bahwa Replik Pemohon point 3 benar ;-----
- 4 Bahwa Replik Pemohon 4 tidak benar, Termohon tetap pada jawaban Termohon ;
- 5 tidak benar, pemohon tidak menasehati dan Termohon tidak selingkuh malah Pemohon memukul mata Termohon, Termohon tanya masalah Lola;
- 6 Benar ;
- 7 Tanggal 28 Termohon sudah ngajak pulang, tapi Pemohon malah ajukan cerai, Termohon pasrah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tahun 2011 Pemohon tidak mengirim nafkah sama sekali, baru pada bulan April 2012 Pemohon mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk anak Pemohon dan Termohon bukan untuk nafkah Termohon, dan pada bulan Maret 2012 Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebesar 1.000.000,- ;
- 9 Termohon juga punya hutang di Koperasi untuk kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon siapa yang tanggung ?;
- 10 Termohon tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- perbulan ;
- 11 Termohon tidak keberatan Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1500.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lesan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tahun 2011 Pemohon tidak mengirim nafkah hanya 2 bulan saja ;-----
- 2 Bahwa pada tahun 2012 Pemohon tetap mengirim nafkah;-----
- 3 Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3571030205720007 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 104/20/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat tanggal 20 Juni 1991, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);-----
3. Foto copy Buku Tabungan atas nama Hendro Ariyanto tanggal 25 April 2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Print out bukti transfer Hendro Ariyanto kepada Diana

Rachmaningtyas, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon di Kalimantan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan mempunyai dua orang anak; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Kalimantan sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan karyawan perusahaan batubara ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon pada bulan Juni 2012 dan Oktober 2012 ;-----
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain ;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 ketika Pemohon menginap di rumah orang saksi terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dicakar dan dipukul Termohon ;-
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan termohon karena jarak saksi dengan Pemohon dan termohon kira-kira berjarak 3 meter ;-----



- Bahwa pada bulan Juni Pemohon pulang ke rumah bibi Pemohon dan pada bulan Oktober Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon pulang ke rumah Termohon atau tidak ;-----

2 SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan telah mempunyai 3 orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon bekerja di perusahaan batubara di Kalimantan ;-----
- Bahwa saksi pernah tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui Pemohon pulang ke Singonegaran atau tidak ;-----
- Bahwa saksi pernah ditelepon Pemohon kalau Pemohon mau bercerai ;-----

3 SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Nganjuk, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan mempunyai tiga orang anak yang satu diasuh kakak Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Kalimantan dan pulang 3 bulan sekali;-----
- Bahwa Pemohon pernah menginap di rumah saksi dan di rumah teman Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pernah menunjukkan bekas cakaran Termohon kepada saksi ;-----
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi kalau pada akhir tahun 2011 Termohon berhubungan dengan pria lain ;
- Bahwa Pemohon mengetahui termohon berhubungan dengan pria lain setelah ditelepon anak Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa selama bekerja di Kalimantan Pemohon tetap mengirim nafkah kepada Termohon kecuali 2 bulan saja ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil ;-----

4 SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Nganjuk, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan mempunyai dua orang anak; -
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sejak bekerja di Kalimantan Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah saksi selama 4 hari sampai satu minggu;
- Bahwa Pemohon curhat kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bilang kepada saksi kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menambahkan bahwa Pemohon bekerja di Asuransi dengan penghasilan sebesar enam juta rupiah: - ----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Termohon menghadirkan saksi yang diminta keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut ;

- 1 SAKSI T1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan telah dikaruniai tiga orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu atau dua tahun lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Kalimantan ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai hak cuti 2 kali dalam setahun dan kalau cuti Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama namun akhir-akhir ini sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di Singonegaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya tahu-tahu saksi melihat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar ketika pulang yang kedua dan yang terakhir ;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya mengirim nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon saja ;-----

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan : -----

Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2013 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah pisah ranjang/rumah sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang. Pemohon bekerja di Kalimantan dan dapat cuti pulang 3 bulan sekali namun tidak pulang ke kediaman bersama melainkan ke rumah kakak Pemohon, kadang tidur di rumah teman Pemohon ;-----
- 2 Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dimana Pemohon dipukul dan dicakar hingga terluka gores didadanya. Dan berdasarkan saksi Termohon (ibu kandung Termohon) antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi tinju (pertengkaran) pada saat Pemohon pulang pertengahan tahun 2012.-----
- 3 Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa alasan-alasan permohonan cerai talak dari Pemohon telah terpenuhi, untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan, apalagi saksi kakak kandung Pemohon maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ibu kandung Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon (angkat tangan). Selain itu setiap kali Termohon ditanya Majelis Hakim tentang sikapnya mengenai cerai talak ini, Termohon selalu menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon ;-----

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun dari bukti surat yang diajukan Pemohon (slip bukti transfer dari BRI) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Termohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya secara rutin. Dalih Pemohon yang mengatakan nafkah tersebut untuk anak-anaknya adalah tidak masuk akal karena dalam mengirim nafkah Pemohon tidak pernah mengatakan atau memilah-milah mana untuk anak untuk isteri. Dengan demikian tuntutan Termohon soal nafkah lampau kepada Pemohon patut untuk ditolak ;-----
- 2 Bahwa tuntutan Termohon soal nafkah iddah dan mut'ah adalah terlalu berat bagi Pemohon. Kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dari Termohon adalah Rp 1.500.000,-, sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon adalah Rp 1.500.000,- hal tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai sopir di perusahaan tambang batubara di Kalimantan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 30 Oktober 2012, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut ;-----

- Setelah mengikuti persidangan dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon yang kebanyakan bohong dan kejanggalan-kejanggalan dari tuduhan, dimana Pemohon tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut tanpa disertai saksi dan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Justru tuduhan tersebut untuk menutupi perbuatannya dimana secara tidak langsung telah terbukti dengan hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar/teman laki-laki yang berdomisili di Desa Cerme dan menjelaskan bahwa Pemohon tinggal di rumah Amin.

- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon :

1 SUKARNO (SUPENO)

Yang jelas-jelas tidak mengetahui masalah apapun tentang persoalan penyebab perceraian ini dan diapun tidak pernah komunikasi selama Pemohon masih tinggal di Desa Singonegaran, jarak rumahpun juga jauh;

2 Kakak Ipar dari Amin

Dia yang menunjukan jelas-jelas bahwa Pemohon telah tinggal di rumah saudara Amin dan sayapun dengan anak Pemohon benar benar berada di rumah saudara Amin dan sayapun berusaha mengajak pulang tapi pemohon tidak mau ;

3 WASIS HERMINANTO

Adalah kakak kandung dari Penggugat namun sesuai catatan pengacara sampaikan sebagai kakak sepupu;-

4 Isteri WASIS/Kakak Ipar Pemohon

Berdomisili di Desa Benden Nganjuk, yang tidak tahu secara langsung duduk masalah yang sebenarnya.;

- dari hal-hal tersebut diatas saya menyimpulkan ada pemutar balikkan fakta di persidangan oleh Pemohon. Dan saya keberatan akan tuduhan tersebut karena jelas merugikan saya khususnya nama baik saya dan keluarga saya.
- Sementara saksi yang saya ajukan (anak kandung) yang tahu duduk masalahnya malah ditolak pengacara. Bagaimana kita bisa melihat persoalan secara obyektif jika saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang tidak tahu duduk persoalan sebenarnya.
- Untuk itu saya mohon Majelis hakim menolak gugatan dari Pemohon sebelum tuntutan saya dipenuhi. Mengingat harta adalah harta bersama dan hutangpun juga hutang bersama sementara Pemohon tidak mempunyai peninggalan harta hanya peninggalan hutang. Jangan hutang tersebut hanya dibebankan pada saya mengingat Pemohon mulai dari bulan April 2012 sampai sekarang tidak memberi saya nafkah. Untuk itu saya mohon agar Majelis hakim mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan saya dan uang tersebut akan saya pergunakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

Adapun rincian hutang :

1	Koperasi Mitra Artha Sejatera	: Rp 2.000.000,-
2	Intan Opname bulan April 2012	: Rp 4.000.000,-
3	Pernikahan Ratna bulan Januari 2012	: <u>Rp 6.000.000,-</u>
TOTAL		: Rp 12.000.000,-
1	Sedang nafkah terutang selama 15 bulan	
	@ Rp 1,500.000,-	: Rp 22.500.000,-
2.	Nafkah Iddah	: <u>Rp 4.500.000,-</u>
		: Rp 27.000.000,-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahu 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. Moch. Rusdi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan bahwa penyebab utamanya adalah termohon berselingkuh dengan pria lain selain itu termohon juga bersifat keras, egois bahkan tidak segan memukuli maupun menampeleng bahkan mencakar pemohon dan sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang sudah pisah rumah dimana ketika pemohon pulang dari Kalimantan tidur di rumah teman laki-laki pemohon yaitu di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa yang berselingkuh adalah Pemohon sendiri dan tidak benar Pemohon tidur di rumah teman Pemohon yang benar Pemohon tidur di rumah selingkuhan Pemohon dan Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Pebruari 2012 serta Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon telah berselingkuh dengan teman sekolah Pemohon dan Termohon dan yang dituduhkan Termohon kalau Pemohon berselingkuh dengan LOLA adalah teman curhat Pemohon saja;

Menimbang, dalam melihat dari dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Pemohon dan Termohon dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan yang mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ke III, demikian pula sebaliknya meskipun Termohon membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti harus tidak diterima dan atau ditolak dengan alasan karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana pasal 163 HIR. Hal ini disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar ex pasal 208 BW; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saling membantah dalil masing-masing, maka sesuai maksud pasal 163 HIR maka Pemohon maupun Termohon harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, sedangkan perkara aquo adalah perkara Cerai Talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon sebagaimana bunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan April 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Moh. Nur Hasyim, Suparno, Sholekah dan Wasis Hermianto, sedangkan Termohon mengajukan saksi bernama Sri Moehartati. Dibawah sumpahnya, kelima saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Lombok barat pada tanggal 20 Juni 1991; - ----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Termohon berselingkuh dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak ada saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran tersebut yang diajukan didepan persidangan sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya.;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2012 sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;---
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dititikberatkan pada apakah rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bisa didamaikan atau tidak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.-----

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah ; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi sejak bulan Maret 2011 s.d Agustus 2011 dan bulan April 2012 s.d bulan Desember 2012 atau selama (15 bulan) sebesar Rp 1,500,000,- setiap bulan dengan alasan selama waktu tersebut Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah/lampau sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa benar sejak tahun 2010 Tergugat Rekonvensi kerja ke Kalimantan namun selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Kalimantan Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi kecuali hanya pada dua bulan pertama saja karena masih dalam masa percobaan kerja serta adaptasi lingkungan yang baru dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa pada tahun 2011 Tergugat Rekonpensi tidak pernah mentransfer kepada Penggugat Rekonpensi dan pada bulan Maret 2012 Tergugat Rekonpensi mengirim uang sebesar Rp 1,000,000,- selanjutnya pada bulan April s.d Desember 2012 Tergugat Rekonpensi sudah tidak mengirim nafkah lagi kecuali mengirim Rp 500,000,- untuk nafkah anak penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi membantah gugatan Penggugat rekonpensi, maka seharusnya penggugat rekonpensi dibebani pembuktian, namun karena perbuatan yang didalilkan penggugat rekonpensi adalah perbuatan negatif maka tidak bisa dibuktikan sesuai azas **negativa non sunt probanda** sehingga harus dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3, Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat Rekonpensi pada bulan Nopember 2011 s.d bulan April 2012 dan sesuai dengan bukti T.4 Tergugat Rekonpensi telah mentransfer uang kepada Penggugat Rekonpensi pada bulan Mei 2012 s.d Desember 2012, sehingga apabila dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi dan jawaban serta bukti-bukti Tergugat Rekonpensi maka telah terbukti bahwa pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sedangkan pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Tergugat Rekonpensi telah mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonpensi (bukti T.3 dan bukti T.4);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isteri, pemberian nafkah tersebut baik lahir maupun batin dimulai sejak terjadinya akad nikah, yakni suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan pernikahan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan ketetapan suami isteri, oleh karena apabila pihak yang berakad karena terpaksa enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang merasa dirugikan oleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,;-----

Menimbang, Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: “apabila isteri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan isteri yang hidup di Kota Kediri yang umum dan wajar demikian juga berdasarkan pertimbangan penghasilan suami, maka pantas dan wajar apabila ditetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.0000,- sehingga selama 6 bulan berjumlah Rp 6,000,000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama iddah berjumlah Rp 4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau Rp 500,000,- (lima ratus ribu) perbulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan kembali pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk mempertimbangkan nafkah lampau, ditambah dengan ketentuan pasal Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan nafkah dalam masa iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikabulkan setiap bulannya sebesar Rp 1.000,000,- sehingga selama masa iddah berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonpensi untuk mengembalikan cincin kawin seberat 2,5 gram yang dijual

Tergugat Rekonpensi ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam jawabannya bahwa cincin yang dijual Tergugat rekonpensi tersebut bukanlah cincin perkawinan melainkan cincin yang dibeli beberapa tahun setelah menikah dan sepakat dijual untuk biaya Tergugat Rekonpensi bekerja di Kalimantan pada awal tahun 2010 dan Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi berupa mut'ah adalah beralasan sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nash tersebut diatas dihubungkan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonpensi, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonpensi tentang mut'ah patut dikabulkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; --

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6,000,000,- (enam juta rupiah) ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah) ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

2. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses: Rp 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan: Rp 300.000,-
- 4 Biaya Redaksi: Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Meterai: Rp 6.000,-

Jumlah: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)